

Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Dokumen Perkawinan dalam Sistem Administrasi Negara

Criminal Liability for Marriage Document Forgery within Indonesia's State Administrative System

Bambang Wuragil Untung^{1✉}, Endah Pujiastuti², Kadi Sukarna³, Unggul Basoeky⁴

¹ Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

² Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

³ Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Safin Pati, Pati, Indonesia

✉ bambangwuragil61@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze marriage document forgery as a crime against public trust and the criminal liability of the parties involved. Marriage document forgery not only affects the legal validity of marital status but also undermines public confidence in state-issued documents. The urgency of this study stems from the increasing occurrence of document forgery that exploits weaknesses in administrative verification systems, including a case at the Religious Affairs Office (KUA) of Patebon, Kendal Regency. Previous studies have examined document forgery from either criminal law or administrative law perspectives separately, leaving a gap in explaining the relationship between criminal liability and administrative system failures. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, supported by interview data. The findings reveal that marriage document forgery fulfills the elements of document forgery under Article 391 of the Indonesian Criminal Code and involves applicants, intermediaries, and public officials in a structured scheme. Weak verification and administrative supervision were identified as the main enabling factors. The study concludes that marriage document forgery is a crime that threatens legal certainty and public trust, requiring both criminal law enforcement and administrative system reform. The novelty of this research lies in integrating criminal law and state administrative law perspectives to explain marriage document forgery as a crime against public trust.

Keywords: Criminal Liability; Document Forgery; Public Trust; State Administration

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pemalsuan dokumen perkawinan sebagai kejahatan terhadap kepercayaan publik serta pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat. Pemalsuan dokumen perkawinan tidak hanya memengaruhi keabsahan status hukum perkawinan, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap dokumen resmi yang diterbitkan negara. Urgensi penelitian ini didasarkan pada meningkatnya praktik pemalsuan dokumen yang memanfaatkan kelemahan sistem verifikasi administrasi, termasuk dalam kasus di KUA Patebon Kabupaten Kendal. Penelitian terdahulu umumnya mengkaji pemalsuan dokumen dari perspektif hukum pidana atau hukum administrasi secara terpisah, sehingga belum menjelaskan hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan kelemahan sistem administrasi secara komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus yang didukung data wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen perkawinan memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana

diatur dalam Pasal 391 KUHP serta melibatkan pemohon, perantara, dan oknum pejabat dalam pola yang terstruktur. Kelemahan verifikasi dan pengawasan administrasi menjadi faktor utama terjadinya pemalsuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemalsuan dokumen perkawinan merupakan kejahatan yang berdampak pada kepastian hukum dan kepercayaan publik sehingga memerlukan penegakan hukum dan penguatan sistem administrasi secara simultan. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi analisis hukum pidana dan hukum administrasi negara dalam menjelaskan pemalsuan dokumen perkawinan sebagai kejahatan terhadap kepercayaan publik.

Kata kunci: Administrasi Negara; Kepercayaan Publik; Pemalsuan Dokumen; Pertanggungjawaban Pidana

1. PENDAHULUAN

Dokumen perkawinan, khususnya akta nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia karena berfungsi sebagai alat bukti autentik atas adanya suatu perkawinan.¹ Dokumen ini tidak hanya menjadi dasar pengakuan hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga melahirkan berbagai akibat hukum yang berkaitan dengan status anak, harta bersama, serta hak dan kewajiban keperdataan lainnya. Oleh karena itu, keberadaan dokumen perkawinan yang sah dan autentik merupakan prasyarat utama dalam menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi negara.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai penyimpangan, salah satunya berupa pemalsuan dokumen perkawinan. Kasus pemalsuan dokumen perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Patebon Kabupaten Kendal bermula dari pengajuan pencatatan perkawinan dengan dokumen administratif yang secara formal tampak lengkap, namun telah dimanipulasi melalui perantara (calo) yang mengubah data identitas, status perkawinan, serta dokumen pendukung seperti formulir N1–N7, KTP, dan Kartu Keluarga.² Dokumen tersebut kemudian diajukan dan diproses tanpa verifikasi yang optimal, bahkan terdapat indikasi keterlibatan oknum aparat dalam meloloskan administrasi yang tidak autentik, hingga akhirnya akta nikah diterbitkan dan digunakan seolah-olah sah. Kasus ini terungkap setelah ditemukan ketidaksesuaian data dan adanya laporan dari pihak yang dirugikan, yang menunjukkan bahwa telah terjadi rangkaian perbuatan pemalsuan secara sistematis dari tahap administrasi hingga penerbitan dokumen, sehingga memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat serta mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem verifikasi dan pengawasan administrasi negara.

Praktik pemalsuan dokumen perkawinan tersebut tidak hanya memenuhi indikasi tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi juga menimbulkan kerugian hukum dan sosial yang luas serta berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap sistem administrasi negara.³ Kondisi ini menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen perkawinan tidak lagi bersifat

¹ Mohammad Akbar Sudarso and Surahmad Surahmad, “Keabsahan Dan Akibat Hukum Perkawinan Yang Dilaksanakan Dengan Pemalsuan Identitas,” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 716–728, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8971>.

² Theresia Eni Prasetyorini et al., “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami,” *Journal Juridisch* 2, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.26623/jj.v2i2.8112>.

³ Toriqul Hidayat et al., “Pelanggaran Hukum Pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM),” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.135>.

insidental, melainkan telah berkembang menjadi permasalahan sistemik dalam tata kelola administrasi. Dokumen negara yang seharusnya menjadi simbol kepastian hukum justru disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, sehingga tidak hanya merugikan individu yang berkepentingan, tetapi juga melemahkan legitimasi institusi negara sebagai penerbit dokumen resmi. Oleh karena itu, pemalsuan dokumen perkawinan tidak dapat lagi dipandang sebagai pelanggaran administratif semata, melainkan sebagai permasalahan hukum yang berdampak luas dan bersifat sistemik.

Berbeda dengan pemalsuan dokumen pada umumnya, pemalsuan dokumen perkawinan memiliki karakteristik khusus karena dokumen yang dipalsukan tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti administratif, tetapi juga sebagai dasar pembentukan status hukum seseorang yang diakui oleh negara. Akta nikah melahirkan berbagai akibat hukum yang berkaitan dengan status suami istri, kedudukan anak, hak waris, harta bersama, serta akses terhadap berbagai layanan publik. Oleh karena itu, pemalsuan dokumen perkawinan tidak hanya menghasilkan dokumen yang tidak autentik, tetapi juga menciptakan hubungan hukum yang secara formal diakui meskipun dibangun atas fakta yang tidak benar. Karakter ini menjadikan pemalsuan dokumen perkawinan memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan pemalsuan dokumen biasa karena secara langsung mempengaruhi validitas status hukum warga negara, legitimasi administrasi negara, dan kepercayaan masyarakat terhadap dokumen publik yang diterbitkan oleh negara.

Secara yuridis, pemalsuan dokumen perkawinan termasuk dalam tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan ini memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesengajaan serta menimbulkan akibat hukum tertentu. Dalam konteks yang lebih luas, pemalsuan dokumen perkawinan juga dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kepercayaan publik (*public faith*), karena merusak legitimasi negara dalam menjamin keabsahan dokumen yang diterbitkannya.⁴

Urgensi penelitian ini semakin meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi dan digitalisasi administrasi yang membuka peluang baru terjadinya manipulasi dokumen. Modus pemalsuan tidak lagi terbatas pada pemalsuan fisik, tetapi telah berkembang melalui manipulasi data digital, pemalsuan identitas, serta keterlibatan perantara maupun oknum pejabat publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen perkawinan merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum pidana, tetapi juga mencerminkan kelemahan sistem administrasi serta rendahnya integritas aparatur negara.

Penelitian ini menggunakan empat landasan teoritis utama, yaitu teori pertanggungjawaban pidana yang menekankan unsur *actus reus* dan *mens rea* sebagai dasar pemidanaan, teori kejahatan terhadap kepercayaan publik (*public faith*) yang memandang pemalsuan dokumen

⁴ Rama Ramadhan, Lukman Hakim, and Joko Sriwidodo, "Tindak Pidana Pemalsuan Surat Berupa Laporan Penilaian Aset Pasal 263 KUHP," *Bhayangkara Law Review* 2, no. 1 (2025): 68–79, <https://doi.org/10.31599/x1ncs730>.

sebagai pelanggaran terhadap legitimasi negara, teori penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) dalam hukum administrasi negara, serta pendekatan *socio-legal* yang menjelaskan kesenjangan antara norma hukum dan praktik administratif. Integrasi keempat kerangka tersebut digunakan untuk menganalisis pemalsuan dokumen perkawinan tidak hanya sebagai pelanggaran normatif, tetapi juga sebagai kegagalan sistemik dalam tata kelola administrasi negara.⁵

Dalam beberapa tahun terakhir, kajian mengenai pemalsuan dokumen dan pertanggungjawaban pidana telah banyak dilakukan. Penelitian oleh Cita (2024) memberikan kontribusi penting dengan menempatkan pemalsuan dokumen sebagai persoalan yang tidak semata-mata berdimensi individual, melainkan berakar pada kelemahan sistem hukum dan penegakan hukum yang belum optimal. Kelebihan penelitian ini terletak pada kemampuannya membangun kerangka analisis yang menempatkan pemalsuan dokumen sebagai gejala sistemik, sehingga membuka pemahaman bahwa tindak pidana tersebut tidak hanya dipicu oleh niat pelaku, tetapi juga oleh lemahnya struktur pengawasan dan administrasi. Dengan demikian, penelitian Cita relevan sebagai landasan awal untuk memahami hubungan antara pemalsuan dokumen dan kegagalan sistem hukum. Namun, kelemahan penelitian ini terletak pada ruang lingkup kajiannya yang masih bersifat umum dan belum secara spesifik menelaah pemalsuan dokumen perkawinan sebagai objek kajian tersendiri. Selain itu, penelitian ini belum menguraikan secara mendalam bentuk pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat, khususnya apabila pemalsuan dilakukan secara terstruktur dengan melibatkan pejabat publik.⁶

Selanjutnya, Rahman (2025) menyoroti dimensi preventif dalam penanggulangan pemalsuan dokumen melalui penguatan sistem verifikasi administratif berbasis digital. Kelebihan penelitian ini terletak pada orientasinya yang progresif dan solutif, karena tidak hanya menempatkan hukum pidana sebagai instrumen represif, tetapi juga menekankan pentingnya pembenahan sistem administrasi sebagai sarana pencegahan. Pendekatan ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan gagasan bahwa digitalisasi administrasi dapat mempersempit ruang manipulasi dokumen dan memperkuat validitas verifikasi. Penelitian Rahman juga unggul dalam menunjukkan relevansi perkembangan teknologi dengan perubahan modus pemalsuan dokumen. Namun demikian, kelemahan penelitian ini terletak pada fokusnya yang lebih menekankan aspek administratif dan preventif, sehingga analisis mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan belum dibahas secara komprehensif. Penelitian ini juga belum mengaitkan secara langsung relasi antara digitalisasi, penyalahgunaan

⁵ Nicola Mary Lacey, "Populism and the Rule of Law," *Annual Review of Law and Social Science* 15 (2019): 79–96, <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsoecsci-101518-042919>.

⁶ Ray Cita, Arifai Arifai, and Kamaruddin Kamaruddin, "Tindak Pidana Pemalsuan Surat," *Journal Publicuho* 7, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.374>.

kewenangan, dan konstruksi pemalsuan dokumen sebagai kejahatan terhadap kepercayaan publik.⁷

Sementara itu, Simarsoit (2025) memiliki kelebihan pada ketajaman analisis yuridis dalam menguraikan pemalsuan dokumen sebagai tindak pidana yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan menimbulkan akibat hukum yang nyata. Penelitian ini kuat dalam menjelaskan konstruksi normatif pertanggungjawaban pidana, khususnya melalui pendekatan unsur-unsur delik dan penerapannya dalam praktik peradilan. Dengan demikian, penelitian Simarsoit memberikan kontribusi penting dalam mempertegas dasar pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan dokumen. Akan tetapi, kelemahan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang masih dominan normatif-dogmatis, sehingga belum mengakomodasi analisis yang lebih luas mengenai faktor administratif dan kelemahan sistem yang memungkinkan terjadinya pemalsuan. Fokus penelitian ini juga masih terbatas pada konteks pemalsuan dokumen untuk pencairan asuransi, sehingga belum menyentuh karakter khusus pemalsuan dokumen perkawinan yang berkaitan langsung dengan legitimasi status hukum dan kepercayaan publik terhadap administrasi negara.⁸ Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum pidana, tetapi juga erat kaitannya dengan kelemahan sistem administrasi dan pengawasan.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih membahas pemalsuan dokumen secara umum atau memisahkan antara perspektif hukum pidana dan hukum administrasi negara. Belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji pemalsuan dokumen perkawinan sebagai kejahatan terhadap kepercayaan publik dengan pendekatan integratif. Selain itu, kajian mengenai keterlibatan pejabat publik dalam pemalsuan dokumen perkawinan juga masih terbatas dan belum dianalisis secara komprehensif dalam kerangka pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan hal tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang menunjukkan perlunya kajian yang mengintegrasikan aspek normatif dan empiris dalam menganalisis pemalsuan dokumen perkawinan. Kesenjangan ini mencakup belum optimalnya analisis mengenai hubungan antara kelemahan sistem administrasi, penyalahgunaan kewenangan, dan pertanggungjawaban pidana dalam satu kerangka konseptual yang utuh. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena tersebut.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis hukum pidana dan hukum administrasi negara dalam mengkaji pemalsuan dokumen perkawinan sebagai kejahatan terhadap kepercayaan publik. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung memisahkan kedua

⁷ Mutia Rahman, Susi Delmiati, and Beatrix Benni, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pemalsuan Pada Proses Pengajuan Kredit Melalui Pemeriksaan Fisik Keabsahan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor," *UNES Journal of Swara Justisia* 9, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.31933/h72a3020>.

⁸ Edward Armando Simarsoit and Ridho Mubarak, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Untuk Pencairan Asuransi Kecelakaan (Studi Putusan Nomor: 2893/Pid.B/2020/PN.Mdn)," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 12, no. 2 (2025): 112–28, <https://doi.org/10.31289/jiph.v12i2.16208>.

pendekatan tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen perkawinan merupakan hasil interaksi antara kelemahan sistem administrasi dan penyalahgunaan kewenangan pejabat publik, sehingga memerlukan pendekatan penegakan hukum yang bersifat integratif.

Kontribusi ilmiah penelitian ini adalah pengembangan konsep pemalsuan dokumen perkawinan sebagai kejahatan yang bersifat multidimensional, yang tidak hanya memerlukan pendekatan represif melalui hukum pidana, tetapi juga pendekatan preventif melalui penguatan sistem administrasi dan peningkatan integritas aparatur. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis dalam merumuskan upaya pencegahan melalui penguatan sistem verifikasi berbasis digital serta peningkatan pengawasan terhadap pejabat publik. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pemalsuan dokumen perkawinan sebagai kejahatan terhadap kepercayaan publik serta pertanggungjawaban pidana yang timbul, termasuk keterlibatan pejabat publik dalam praktik tersebut.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum terkait pemalsuan dokumen perkawinan dalam perspektif hukum pidana dan hukum administrasi negara.⁹ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), guna menelaah norma hukum yang berlaku, konsep-konsep hukum yang relevan, serta penerapannya dalam praktik melalui studi kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Patebon Kabupaten Kendal. Jenis data yang digunakan terdiri atas data sekunder sebagai data utama yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier yang mendukung penjelasan bahan hukum lainnya.¹⁰ Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data empiris sebagai data pelengkap yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian dan pejabat KUA yang berkaitan dengan penanganan kasus pemalsuan dokumen perkawinan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan data secara sistematis untuk

⁹ Fitria Cahyani et al., “Kedudukan Hak Imunitas Advokat Di Indonesia,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3328>.

¹⁰ Kornelius Benuef, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60, <https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>.

memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana atas pemalsuan dokumen perkawinan sebagai kejahatan terhadap kepercayaan publik.¹¹

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemalsuan Dokumen Perkawinan dan Analisis Unsur Tindak Pidana

Pemalsuan dokumen perkawinan dalam praktik administrasi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang semakin kompleks, baik dari segi bentuk maupun modus operandi. Berdasarkan hasil penelitian, praktik pemalsuan tidak lagi dilakukan secara sederhana, melainkan telah berkembang menjadi tindakan yang sistematis, terorganisir, dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemohon, perantara (calo), serta oknum aparat yang memiliki akses terhadap sistem administrasi.¹² Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran karakter pemalsuan dokumen dari tindakan individual menuju kejahatan yang bersifat struktural dan terintegrasi dalam sistem administrasi negara. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa pemalsuan dokumen dalam konteks administrasi publik sering kali dipengaruhi oleh kelemahan sistem verifikasi dan rendahnya pengawasan institusional.

Secara empiris, bentuk pemalsuan dokumen perkawinan yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi beberapa kategori utama. Pertama, pemalsuan formulir administrasi perkawinan (N1–N7) yang merupakan dokumen dasar dalam proses pencatatan perkawinan. Formulir ini sering dimanipulasi dengan cara mengubah data identitas, status perkawinan, maupun informasi lain yang berkaitan dengan syarat administratif. Kedua, pemalsuan identitas dalam dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), yang digunakan untuk menghindari ketentuan hukum tertentu, seperti batas usia perkawinan, status perkawinan sebelumnya, atau larangan poligami tanpa izin. Ketiga, pemalsuan tanda tangan pada dokumen persetujuan mempelai maupun wali nikah, yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan formal tanpa adanya persetujuan yang sah. Keempat, penerbitan akta nikah tanpa melalui prosedur yang sah, yang dalam beberapa kasus melibatkan oknum pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses administrasi. Kelima, manipulasi data digital melalui pengeditan dokumen hasil pemindaian (*scan*) yang kemudian dicetak ulang seolah-olah merupakan dokumen resmi.¹³

Modus operandi dalam pemalsuan dokumen perkawinan juga menunjukkan pola yang relatif konsisten. Pelaku umumnya menggunakan jasa perantara (calo) untuk mengurus dokumen tanpa kehadiran langsung pihak yang bersangkutan. Perantara tersebut memiliki jaringan dan akses terhadap sistem administrasi, sehingga dapat memanipulasi data dengan lebih mudah.

¹¹ Muhammad Wahyu Ilhami et al., “Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 2, no. 9 (2024): 306–12, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11180129>.

¹² Khaliza Putri Sonia, “Analisis Teori Kriminologi Strain Dalam Kasus Pemalsuan Dokumen Buku Nikah,” 2025, <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.

¹³ Anisa Jihan Tumiwa, Muhammad Taufik, and Imaro Sidqi, “Marriage Identity Forgery in Indonesia: Legal Consequences and Systemic Loopholes Perspective,” *Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics* 2, no. 1 (2025): 12–25, <https://doi.org/10.63077/x4qfqf57>.

Selain itu, terdapat pula indikasi keterlibatan oknum aparat desa atau petugas KUA yang berperan dalam meloloskan dokumen yang tidak autentik melalui proses verifikasi yang lemah atau disengaja untuk diabaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga melibatkan aktor-aktor dalam sistem administrasi, sehingga memperkuat karakter sistemik dari kejahatan tersebut.

Tabel 1. Temuan Empiris Pemalsuan Dokumen Perkawinan di KUA Patebon

No	Jenis Pemalsuan	Modus Operandi	Pihak Terlibat	Dampak Hukum
1	Pemalsuan formulir N1–N7	Mengisi data tidak sesuai identitas asli	Pemohon, perantara	Perkawinan cacat hukum
2	Pemalsuan identitas (KTP/KK)	Mengubah data status perkawinan	Pemohon, oknum aparat	Status hukum tidak sah
3	Pemalsuan tanda tangan	Meniru tanda tangan wali/mempelai	Perantara	Dokumen tidak autentik
4	Penerbitan akta nikah ilegal	Proses tanpa prosedur sah	Oknum pejabat	Akta nikah batal
5	Manipulasi data digital	Editing dokumen scan	Perantara	Kerusakan sistem administrasi

Sumber: Hasil Penelitian, 2025.

Berdasarkan Tabel 1, pemalsuan dokumen perkawinan menunjukkan variasi bentuk dan modus yang melibatkan lebih dari satu aktor, mulai dari pemohon, perantara, hingga oknum pejabat, dengan pola yang saling berkaitan antara manipulasi data, pemalsuan identitas, hingga penerbitan dokumen yang tidak sah. Variasi tersebut mengindikasikan bahwa praktik pemalsuan tidak terjadi secara sporadis, melainkan berlangsung secara terstruktur melalui tahapan administratif yang dimanfaatkan secara sistematis. Kondisi ini menegaskan bahwa pemalsuan dokumen perkawinan tidak hanya berdampak pada keabsahan hubungan hukum para pihak, tetapi juga berimplikasi pada terganggunya integritas sistem administrasi negara secara keseluruhan. Kondisi tersebut selanjutnya memerlukan analisis lebih lanjut dalam perspektif hukum pidana guna menentukan kualifikasi perbuatan serta pertanggungjawaban hukum yang timbul dari praktik pemalsuan tersebut.

Dari perspektif hukum pidana, pemalsuan dokumen perkawinan dapat dianalisis berdasarkan ketentuan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal ini mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat dengan beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu adanya perbuatan membuat atau memalsukan surat, adanya potensi timbulnya hak atau perikatan, adanya maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah benar, serta adanya potensi kerugian yang ditimbulkan.

Unsur pertama, yaitu “membuat atau memalsukan surat”, merupakan unsur objektif yang berkaitan dengan perbuatan fisik pelaku. Dalam konteks pemalsuan dokumen perkawinan, unsur ini terpenuhi melalui berbagai bentuk tindakan, seperti pembuatan dokumen administrasi fiktif, perubahan data dalam formulir N1–N7, pemalsuan identitas dalam dokumen kependudukan, serta pemalsuan tanda tangan pada dokumen resmi. Keberadaan dokumen yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya menjadi indikator utama terpenuhinya unsur ini.¹⁴ Dalam kasus KUA Patebon, unsur ini terlihat dari adanya dokumen yang secara administratif tampak sah, tetapi sebenarnya telah dimanipulasi sejak awal proses pengajuan.

Unsur kedua adalah bahwa surat tersebut dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan utang. Akta nikah sebagai dokumen perkawinan memiliki kekuatan hukum yang sangat signifikan karena menjadi dasar bagi timbulnya berbagai akibat hukum, baik dalam bidang keperdataan maupun administratif.¹⁵ Dokumen ini menentukan status hukum suami-istri, kedudukan anak, hak waris, serta berbagai hak lainnya. Oleh karena itu, pemalsuan dokumen perkawinan secara langsung memenuhi unsur ini karena menciptakan hubungan hukum yang tidak sah namun diakui secara formal. Dalam konteks ini, pemalsuan dokumen perkawinan tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga pada struktur hubungan hukum dalam masyarakat.

Unsur ketiga adalah adanya maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah benar dan asli.¹⁶ Unsur ini menunjukkan adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku, yang menjadi bagian dari unsur subjektif dalam tindak pidana. Dalam praktiknya, dokumen palsu digunakan untuk memperoleh keuntungan tertentu, seperti pengakuan status perkawinan, akses terhadap hak keperdataan, atau penghindaran terhadap ketentuan hukum. Dalam kasus KUA Patebon, dokumen yang telah dipalsukan digunakan dalam proses pencatatan resmi di KUA, sehingga seolah-olah memenuhi persyaratan yang sah. Hal ini menunjukkan adanya niat yang jelas dari pelaku untuk menggunakan dokumen tersebut sebagai alat legitimasi hukum.

¹⁴ Ramadhan, Hakim, and Sriwidodo, “Tindak Pidana Pemalsuan Surat Berupa Laporan Penilaian Aset Pasal 263 KUHP.”

¹⁵ Aura Akillah Putri Wahyono, Saefullah Saefullah, and Adham Adham, “Permohonan Isbat Nikah Dalam Perkawinan Siri Yang Ditolak Oleh Pengadilan Agama: Studi Kasus Pada Putusan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm,” *Begawan Abioso* 16, no. 1 (2025): 23–31, <https://doi.org/10.37893/abioso.v16i1.1186>.

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).

Unsur keempat adalah adanya potensi atau timbulnya kerugian. Kerugian yang dimaksud tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga immateriil, seperti kerugian sosial, psikologis, serta hilangnya kepercayaan terhadap institusi negara. Dalam kasus pemalsuan dokumen perkawinan, kerugian dapat dialami oleh pasangan yang sah, anak, maupun pihak lain yang berkepentingan. Selain itu, kerugian juga dirasakan oleh negara dalam bentuk menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem administrasi. Pemalsuan dokumen yang terjadi secara sistemik dapat menggerus legitimasi institusi negara dan melemahkan efektivitas penegakan hukum.¹⁷

Analisis unsur tindak pidana pemalsuan surat juga telah memperoleh penguatan melalui praktik peradilan. Dalam Putusan Nomor 1722/Pid.B/2021/PN Lbp yang berkaitan dengan penggunaan surat palsu dalam pelepasan hak penguasaan tanah, majelis hakim menegaskan bahwa tindak pidana pemalsuan surat tidak mensyaratkan timbulnya kerugian nyata, melainkan cukup dibuktikan adanya surat yang dipalsukan, adanya maksud untuk menggunakan surat tersebut seolah-olah benar, serta potensi menimbulkan akibat hukum tertentu. Pertimbangan tersebut relevan dengan kasus pemalsuan dokumen perkawinan karena akta nikah dan dokumen pendukungnya merupakan dokumen yang dapat menimbulkan hak dan status hukum. Dengan demikian, penggunaan dokumen perkawinan yang telah dimanipulasi dalam proses pencatatan perkawinan telah memenuhi karakteristik tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diterapkan dalam praktik peradilan.

Selain unsur objektif, tindak pidana pemalsuan dokumen juga mensyaratkan adanya unsur subjektif berupa kesalahan (*mens rea*), yang dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian. Dalam konteks ini, kesengajaan pelaku terlihat dari rangkaian tindakan yang dilakukan secara sadar dan terencana, mulai dari manipulasi data hingga penggunaan dokumen palsu dalam proses administratif.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen perkawinan bukan merupakan tindakan spontan, melainkan tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, pemalsuan dokumen perkawinan menunjukkan terpenuhinya tiga elemen utama tindak pidana, yaitu *actus reus*, *mens rea*, dan *causal link*. *Actus reus* tercermin pada tindakan pemalsuan formulir administrasi perkawinan, perubahan data identitas dalam dokumen kependudukan, pemalsuan tanda tangan, serta penggunaan dokumen tersebut dalam proses pencatatan perkawinan. *Mens rea* dibuktikan melalui adanya kehendak dan kesadaran pelaku untuk membuat dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya serta memanfaatkannya guna memperoleh pengakuan hukum dari negara. Sementara itu, hubungan kausal terlihat dari keterkaitan langsung antara penggunaan dokumen palsu dengan terbitnya akta nikah dan lahirnya status hukum yang tidak akan muncul

¹⁷ Luh Putu Niti Rahayu et al., "Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Ekonomi Akibat Pertamina Oplosan Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 6124–35, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2231>.

¹⁸ Jonizar Jonizar, Mukidi Mukidi, and Ibnu Affan, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu Dalam Pelepasan Hak Penguasaan Dengan Ganti Rugi Dalam Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor 1722/Pid.B/2021/PN Lbp)," *Jurnal Ilmiah Metadata* 5, no. 3 (2023): 157–64.

apabila prosedur administrasi didasarkan pada data yang benar. Rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan bahwa akibat hukum yang timbul bukan merupakan konsekuensi yang berdiri sendiri, melainkan hasil langsung dari tindakan pemalsuan yang dilakukan secara sengaja oleh para pelaku.

Berdasarkan analisis terhadap unsur-unsur tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemalsuan dokumen perkawinan dalam kasus KUA Patebon Kabupaten Kendal telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 391 KUHP secara kumulatif. Unsur “membuat atau memalsukan surat” terpenuhi melalui pemalsuan formulir administrasi, identitas kependudukan, dan tanda tangan. Unsur “menimbulkan hak atau perikatan” terpenuhi karena dokumen tersebut digunakan sebagai dasar penetapan status hukum perkawinan. Unsur “menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat seolah-olah benar” terlihat dari penggunaan dokumen tersebut dalam proses pencatatan resmi di KUA. Sementara itu, unsur “menimbulkan kerugian” tercermin dari kerugian hukum, sosial, dan administratif yang ditimbulkan, serta terganggunya kepercayaan publik terhadap sistem administrasi negara.

Dalam konteks analisis unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 391 KUHP, pemalsuan dokumen perkawinan tidak hanya berhenti pada pemenuhan unsur formal berupa perbuatan membuat atau memalsukan surat, melainkan juga memperlihatkan adanya mekanisme pembentukan akibat hukum yang menyimpang dari prinsip dasar hukum itu sendiri. Pemalsuan dalam hal ini tidak sekadar menghasilkan dokumen yang tidak autentik, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk memproduksi akibat hukum yang seharusnya tidak pernah lahir apabila didasarkan pada fakta yang sebenarnya. Dengan demikian, fokus analisis tidak hanya terletak pada tindakan pemalsuan sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi juga pada konsekuensi yuridis yang ditimbulkan dari penggunaan dokumen tersebut dalam sistem administrasi negara.

Secara lebih spesifik, hubungan antara dokumen palsu dan timbulnya akibat hukum menunjukkan adanya distorsi dalam konstruksi unsur “menimbulkan hak atau perikatan.” Dalam sistem hukum yang ideal, suatu hak atau status hukum hanya dapat lahir apabila didasarkan pada fakta yang sah dan proses administratif yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktik pemalsuan dokumen perkawinan, akibat hukum justru dibentuk melalui dokumen yang secara substansi tidak memenuhi syarat keabsahan. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen tidak lagi berfungsi sebagai alat pembuktian terhadap fakta hukum, melainkan berubah menjadi instrumen pembentuk fakta hukum itu sendiri. Dengan kata lain, terjadi pembalikan fungsi antara fakta dan bukti, di mana bukti yang seharusnya bersifat deklaratif justru menjadi konstitutif terhadap lahirnya suatu hubungan hukum.

Kondisi tersebut memiliki implikasi langsung terhadap validitas penerapan unsur tindak pidana. Pemalsuan dokumen perkawinan tidak hanya memenuhi unsur objektif berupa perbuatan memalsukan surat, tetapi juga memperkuat terpenuhinya unsur subjektif berupa kesengajaan dalam menciptakan akibat hukum tertentu. Pelaku tidak hanya mengetahui bahwa dokumen yang digunakan adalah palsu, tetapi juga menghendaki agar dokumen tersebut menghasilkan

konsekuensi hukum yang diakui oleh negara. Hal ini menunjukkan adanya intensi yang lebih kompleks dibandingkan dengan pemalsuan biasa, karena tujuan utama pelaku bukan hanya menciptakan dokumen palsu, melainkan memastikan bahwa dokumen tersebut dapat berfungsi secara efektif dalam sistem hukum.

Dalam kasus KUA Patebon, hal ini terlihat dari penggunaan dokumen yang telah dimanipulasi dalam seluruh rangkaian proses administratif hingga menghasilkan akta nikah yang diakui secara formal. Pengakuan administratif tersebut memperkuat kedudukan dokumen palsu sebagai dasar pembentukan status hukum, sehingga menciptakan hubungan hukum yang secara formal sah, tetapi secara substansi cacat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen perkawinan tidak hanya berdampak pada tahap awal proses administrasi, tetapi juga mempengaruhi legitimasi hasil akhir yang dihasilkan oleh sistem tersebut.

Lebih lanjut, analisis terhadap unsur “menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat seolah-olah benar” juga menunjukkan adanya dimensi instrumental dalam pemalsuan dokumen perkawinan. Dokumen palsu tidak hanya dibuat, tetapi secara aktif digunakan dalam proses administratif untuk memperoleh pengakuan hukum. Penggunaan ini menjadi kunci dalam membedakan antara pemalsuan yang bersifat pasif dan pemalsuan yang memiliki tujuan operasional dalam sistem hukum. Dalam konteks ini, pemalsuan dokumen perkawinan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang memiliki orientasi hasil (*result-oriented crime*), di mana keberhasilan tindak pidana diukur dari tercapainya akibat hukum yang diinginkan oleh pelaku.

Selain itu, keterkaitan antara pemalsuan dokumen dan timbulnya kerugian juga perlu dipahami dalam kerangka yang lebih luas. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berkaitan dengan terganggunya fungsi sistem hukum sebagai mekanisme yang menjamin kepastian dan keadilan. Ketika dokumen palsu dapat menghasilkan akibat hukum yang diakui secara administratif, maka sistem hukum kehilangan kemampuannya untuk membedakan antara keadaan yang sah dan tidak sah. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada berbagai aspek, termasuk perlindungan hak-hak keperdataan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Dari sudut pandang pembuktian, kondisi ini juga memperlihatkan adanya tantangan dalam mengidentifikasi dan membuktikan perbedaan antara dokumen yang autentik dan dokumen yang telah dimanipulasi. Dalam banyak kasus, dokumen palsu memiliki tampilan yang secara formal tidak berbeda dengan dokumen asli, sehingga sulit dideteksi tanpa adanya pemeriksaan yang mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen perkawinan tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran norma hukum, tetapi juga berkaitan dengan kelemahan dalam sistem verifikasi yang menjadi bagian dari proses administratif.

Dengan demikian, analisis terhadap pemalsuan dokumen perkawinan dalam Subbab ini menunjukkan bahwa pemenuhan unsur tindak pidana tidak hanya dapat dilihat dari perbuatan fisik pelaku, tetapi juga harus dipahami dalam kaitannya dengan proses pembentukan akibat

hukum yang dihasilkan. Pemalsuan dokumen perkawinan merupakan bentuk kejahatan yang tidak hanya menghasilkan dokumen palsu, tetapi juga menciptakan konsekuensi hukum yang menyimpang dari prinsip keabsahan hukum. Oleh karena itu, pendekatan analisis yang digunakan harus mampu mengintegrasikan aspek normatif dan faktual secara bersamaan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai karakter dan dampak dari tindak pidana tersebut.

3.2 Pemalsuan Dokumen Perkawinan sebagai Kejahatan terhadap Kepercayaan Publik dan Pertanggungjawaban Pidana

Pemalsuan dokumen perkawinan tidak hanya dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma hukum pidana, tetapi juga sebagai bentuk kejahatan terhadap kepercayaan publik (*public faith*). Dalam doktrin hukum pidana, konsep *public faith* merujuk pada perlindungan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap keabsahan dokumen yang dikeluarkan oleh negara atau otoritas yang berwenang. Dokumen publik, termasuk akta nikah, merupakan representasi dari legitimasi negara yang menjamin bahwa setiap informasi yang tercantum di dalamnya adalah benar dan dapat dipercaya.¹⁹ Oleh karena itu, ketika terjadi pemalsuan dokumen perkawinan, yang dirusak bukan hanya keabsahan dokumen tersebut, tetapi juga legitimasi negara sebagai institusi yang memiliki kewenangan administratif.

Konsep kejahatan terhadap kepercayaan publik (*public faith crimes*) dikenal dalam berbagai sistem hukum sebagai tindak pidana yang menyerang keaslian dan kredibilitas dokumen negara. Dalam tradisi *civil law*, seperti Italia dan Spanyol, pemalsuan dokumen publik ditempatkan dalam kelompok *crimes against public faith* karena yang dilindungi bukan hanya kepentingan individu, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap dokumen yang diterbitkan oleh otoritas negara. Pendekatan serupa juga berkembang dalam doktrin hukum pidana modern yang memandang dokumen publik sebagai instrumen legitimasi negara. Kerusakan terhadap autentisitas dokumen tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi administrasi publik secara keseluruhan. Berdasarkan perspektif tersebut, pemalsuan dokumen perkawinan tidak hanya merugikan pihak tertentu, tetapi juga mengganggu fungsi negara sebagai penjamin kebenaran administratif.

Dalam konteks ini, pemalsuan dokumen perkawinan memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan tindak pidana pemalsuan surat pada umumnya. Kejahatan ini tidak hanya berdampak pada individu yang dirugikan, tetapi juga pada sistem hukum dan administrasi negara secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pemalsuan dokumen merupakan bentuk kejahatan yang dapat merusak struktur kepercayaan sosial (*social trust*) dan legitimasi

¹⁹ Irma Ramadani, Hambali Thalib, and Dian Eka, "Legal Analysis of Criminal Liability For Identity Falsement by A Fiduciary Agent," *Horizon Public Legal Studies* 2, no. 1 (2025): 1–11, <https://doi.org/10.56087/hegels.v2i1.997> Legal.

institusi publik.²⁰ Dengan demikian, pemalsuan dokumen perkawinan dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan yang bersifat sistemik karena dampaknya meluas hingga pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Kepercayaan publik merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Tanpa adanya kepercayaan, masyarakat akan kehilangan keyakinan terhadap institusi negara, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas sosial dan hukum. Dalam praktiknya, pemalsuan dokumen perkawinan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasi di lapangan. Meskipun secara normatif telah terdapat aturan yang jelas mengenai tata cara pencatatan perkawinan, namun dalam praktiknya masih terdapat celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan penyimpangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum saja tidak cukup, tetapi harus didukung oleh sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.

Lebih jauh, fenomena ini menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen perkawinan tidak dapat dipahami secara sempit sebagai perbuatan individual, melainkan sebagai bagian dari mekanisme sistemik yang memungkinkan terjadinya rekayasa hukum. Hal ini terlihat dari adanya keterlibatan berbagai aktor serta pemanfaatan celah dalam sistem verifikasi administrasi. Dalam kondisi demikian, hukum tidak hanya menjadi objek pelanggaran, tetapi juga menjadi alat yang dimanipulasi untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, pemalsuan dokumen perkawinan memiliki karakter sebagai *instrumental crime*, yaitu kejahatan yang menggunakan sistem hukum itu sendiri sebagai sarana untuk melegitimasi hasil kejahatan.

Implikasi lain dari konstruksi realitas hukum yang menyimpang ini adalah terjadinya degradasi terhadap prinsip kepastian hukum (*legal certainty*). Kepastian hukum pada dasarnya bergantung pada keandalan dokumen sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipercaya.²¹ Namun, ketika dokumen dapat dimanipulasi dan tetap memperoleh pengakuan administratif, maka kepercayaan terhadap sistem hukum menjadi tereduksi. Pemalsuan dokumen perkawinan tidak hanya menciptakan hubungan hukum yang cacat, tetapi juga mengganggu stabilitas sistem hukum secara keseluruhan, karena membuka kemungkinan terjadinya ketidakpastian dalam penentuan status hukum.

Selain itu, konstruksi realitas hukum yang menyimpang juga berdampak pada proses pembuktian dalam penegakan hukum pidana. Dokumen yang telah dipalsukan sering kali memiliki bentuk yang secara formal tampak sah, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam membedakan antara dokumen autentik dan dokumen palsu. Hal ini menimbulkan

²⁰ Nanda Karunia Alfatih, Eko Raharjo, and Rinaldy Amrullah, "Peran Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Di Indonesia," *RIO Law Jurnal* 6, no. 2 (2025): 837–845, <https://doi.org/10.36355/rlj.v6i2.1805>.

²¹ Maya Iswandi, "Pembuktian Sederhana Dalam Proses Kepailitan Terhadap Perusahaan Pengembang Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2020), <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol50/iss3/16>.

tantangan tersendiri dalam pembuktian unsur tindak pidana, terutama dalam hal membuktikan adanya perbedaan antara isi dokumen dan fakta yang sebenarnya. Dengan demikian, pemalsuan dokumen perkawinan tidak hanya mempengaruhi tahap awal pembentukan hubungan hukum, tetapi juga berdampak pada proses penegakan hukum di tahap selanjutnya. Implikasi dari kesulitan pembuktian tersebut tidak hanya mempengaruhi proses penegakan hukum, tetapi juga berdampak pada penentuan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, pemalsuan dokumen perkawinan melibatkan berbagai pihak dengan tingkat keterlibatan yang berbeda. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada pelaku utama yang secara langsung melakukan pemalsuan, tetapi juga dapat diperluas kepada pihak-pihak lain yang turut serta (*deelneming*) atau yang memiliki peran dalam memungkinkan terjadinya pemalsuan tersebut.

Untuk memperkuat argumentasi mengenai pertanggungjawaban pidana, dapat ditegaskan bahwa secara normatif, perbuatan pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara yang cukup berat. Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa setiap orang yang membuat atau memalsukan surat dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Ancaman pidana tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan pemalsuan dokumen sebagai tindak pidana serius yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi merusak ketertiban hukum dan kepercayaan publik terhadap keabsahan dokumen negara.²² Oleh karena itu, dalam konteks pemalsuan dokumen perkawinan, penerapan pertanggungjawaban pidana harus dilakukan secara tegas dan proporsional terhadap seluruh pihak yang terlibat, termasuk pelaku utama, perantara, maupun pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangannya. Dalam hal ini, terdapat beberapa bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diidentifikasi.

Pertama, pertanggungjawaban sebagai pelaku langsung (*pleger*), yaitu individu yang secara aktif membuat atau memalsukan dokumen perkawinan. Pelaku ini biasanya terlibat dalam proses manipulasi data, pembuatan dokumen palsu, serta penggunaan dokumen tersebut dalam proses administratif. Kedua, pertanggungjawaban sebagai pelaku turut serta (*medepleger*), yaitu pihak yang bekerja sama dengan pelaku utama dalam melakukan pemalsuan, seperti perantara (*calo*) yang mengurus dokumen dan memfasilitasi proses pemalsuan. Ketiga, pertanggungjawaban sebagai pihak yang membantu (*medeplichtige*), yaitu pihak yang memberikan bantuan atau kemudahan dalam proses pemalsuan, termasuk oknum pejabat yang meloloskan dokumen tanpa verifikasi yang memadai.²³

²² Oprspitrespangandaran, "Awat ! Memalsukan Surat Dapat Di Pidana 6 Tahun Penjara," Humas Polri, 2025, <https://humas.polri.go.id/news/detail/2193567-awas-memalsukan-surat-dapat-di-pidana-6-tahun-penjara>.

²³ Moch Choirul Rizal, *Buku Ajar Hukum Pidana*, ed. Dika Andy Prasetya, 1st ed. (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2021).

Keterlibatan pejabat publik dalam pemalsuan dokumen perkawinan menjadi aspek yang sangat penting dalam analisis pertanggungjawaban pidana. Pejabat publik memiliki kewenangan atributif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga setiap tindakan yang dilakukan dalam kapasitas tersebut memiliki konsekuensi hukum yang lebih besar. Ketika pejabat publik terlibat dalam pemalsuan dokumen, maka terjadi penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip administrasi negara.²⁴ Hal ini memperberat pertanggungjawaban pidana karena pelaku tidak hanya melakukan tindak pidana, tetapi juga mengkhianati kepercayaan publik yang diberikan kepadanya.

Keterkaitan antara jabatan dan tindak pidana menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat kesalahan pelaku. Jabatan memberikan akses, kewenangan, dan legitimasi yang tidak dimiliki oleh masyarakat pada umumnya. Ketika kewenangan tersebut digunakan untuk memfasilitasi pemalsuan dokumen, maka tindak pidana tidak lagi dilakukan semata sebagai individu, melainkan memanfaatkan kapasitas jabatan yang melekat pada pelaku. Literatur hukum pidana mengakui bahwa penyalahgunaan jabatan merupakan keadaan yang dapat memperberat penilaian terhadap kesalahan karena pelaku melanggar kewajiban hukum sekaligus kewajiban etik yang melekat pada jabatannya. Dasar pemberatan tersebut bersumber dari meningkatnya tingkat bahaya perbuatan, luasnya dampak yang ditimbulkan, serta rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang diwakili oleh pejabat yang bersangkutan. Atas dasar itu, keterlibatan pejabat publik dalam pemalsuan dokumen perkawinan layak dipandang sebagai bentuk kesalahan yang memiliki derajat lebih tinggi dibandingkan pelaku yang tidak memiliki kewenangan administratif.

Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam pembuktian, terutama dalam kasus yang melibatkan dokumen digital. Perkembangan teknologi telah memungkinkan pelaku untuk melakukan pemalsuan dengan cara yang lebih canggih dan sulit dideteksi, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengumpulkan alat bukti yang cukup. Selain itu, koordinasi antar lembaga yang belum optimal serta keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa hambatan dalam pertanggungjawaban pidana pemalsuan dokumen meliputi kelemahan substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum masyarakat.

Selain aspek pertanggungjawaban pidana, penting juga untuk mengkaji kelemahan sistem administrasi yang menjadi faktor utama terjadinya pemalsuan dokumen perkawinan. Dalam kasus KUA Patebon, ditemukan bahwa lemahnya sistem verifikasi administrasi menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku. Sistem yang masih bersifat manual atau semi-digital

²⁴ Fifi Ayu Lestari, "Criminal Liability for Notaries Those Involved in Document Forgery," *Journal of Indonesian Research on Public Law (JIRPL)* 7, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.56371/jirpl.v7i1.514>.

memungkinkan terjadinya manipulasi data tanpa terdeteksi secara cepat. Selain itu, kurangnya integrasi data antar instansi, seperti antara KUA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta pemerintah desa, juga memperbesar peluang terjadinya pemalsuan.²⁵

Kelemahan sistem ini menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen perkawinan tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga oleh faktor struktural yang berkaitan dengan tata kelola administrasi negara. Oleh karena itu, upaya penanggulangan tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum secara represif, tetapi juga harus dilakukan melalui pendekatan preventif yang bersifat sistemik.

Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, penguatan sistem verifikasi administrasi berbasis digital dengan integrasi data kependudukan secara real-time. Sistem ini memungkinkan verifikasi data secara otomatis dan mengurangi kemungkinan terjadinya manipulasi. Kedua, peningkatan kapasitas dan integritas aparatur melalui pelatihan, pengawasan, serta penerapan sistem pengendalian internal yang ketat. Ketiga, peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi mengenai pentingnya keabsahan dokumen perkawinan. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pengawasan dan integrasi sistem dapat secara signifikan menurunkan tingkat pemalsuan dokumen.²⁶

Selain itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku pemalsuan dokumen, termasuk pejabat publik yang terlibat, sebagai bagian dari upaya menjaga integritas sistem hukum dan administrasi negara. Penegakan hukum dalam konteks ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses penghukuman terhadap pelaku, melainkan sebagai instrumen strategis untuk menegakkan norma, memulihkan kepercayaan publik, serta mencegah terulangnya kejahatan serupa. Dalam perspektif hukum pidana modern, fungsi penegakan hukum tidak hanya bersifat represif (*repressive function*), tetapi juga mengandung dimensi preventif (*preventive function*) dan edukatif (*educative function*), sehingga berperan dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat secara lebih luas.

Penegakan hukum yang tegas menjadi penting mengingat karakter pemalsuan dokumen perkawinan yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berdampak pada sistem hukum secara keseluruhan. Ketika dokumen negara dapat dengan mudah dipalsukan dan digunakan tanpa konsekuensi hukum yang signifikan, maka hal tersebut akan menciptakan preseden negatif yang mendorong terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Dalam konteks ini, kepastian hukum (*legal certainty*) menjadi faktor kunci yang harus dijaga. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan kejelasan norma, tetapi juga dengan konsistensi dalam penerapan norma tersebut oleh aparat penegak hukum. Ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum justru

²⁵ Zulkarnai Hasibuan, "Faktor Penyebab Pemalsuan Identitas Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Medan Kelas-IA," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.9078>.

²⁶ Tumiwa, Taufik, and Sidqi, "Marriage Identity Forgery in Indonesia: Legal Consequences and Systemic Loopholes Perspective."

dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, yang pada akhirnya memperparah kerusakan kepercayaan publik (*public trust*).

Lebih lanjut, penegakan hukum terhadap pemalsuan dokumen perkawinan harus mempertimbangkan kompleksitas aktor yang terlibat. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pemalsuan dokumen tidak hanya dilakukan oleh pelaku tunggal, tetapi melibatkan jaringan yang terdiri dari pemohon, perantara, hingga oknum pejabat publik. Oleh karena itu, pendekatan penegakan hukum harus mampu menjangkau seluruh aktor yang terlibat, termasuk mereka yang berperan secara tidak langsung (*indirect participation*). Dalam hal ini, penerapan konsep *deelneming* dalam hukum pidana menjadi relevan untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban secara proporsional.

Keterlibatan pejabat publik dalam pemalsuan dokumen perkawinan memberikan dimensi yang lebih serius terhadap penegakan hukum. Pejabat publik tidak hanya memiliki kewenangan administratif, tetapi juga memikul tanggung jawab untuk menjaga integritas sistem hukum. Ketika pejabat publik justru terlibat dalam praktik pemalsuan, maka terjadi pelanggaran ganda, yaitu pelanggaran terhadap hukum pidana dan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). Dalam kondisi demikian, penegakan hukum harus dilakukan secara lebih tegas dengan mempertimbangkan aspek pemberatan pidana. Hal ini penting untuk memberikan efek jera yang lebih kuat serta untuk menunjukkan komitmen negara dalam menjaga integritas institusinya.

Namun demikian, efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh beratnya sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga oleh kualitas proses penegakan hukum itu sendiri. Proses penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi merupakan prasyarat utama dalam menciptakan keadilan. Dalam kasus pemalsuan dokumen perkawinan, transparansi dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan menjadi penting untuk memastikan bahwa tidak terjadi perlindungan terhadap pelaku tertentu, khususnya apabila melibatkan pejabat publik. Selain itu, akuntabilitas aparat penegak hukum juga harus dijaga agar tidak terjadi praktik penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum itu sendiri.

Di sisi lain, pendekatan preventif juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam menanggulangi pemalsuan dokumen perkawinan. Pendekatan preventif bertujuan untuk menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya kejahatan. Dalam konteks ini, penguatan sistem administrasi menjadi langkah strategis yang harus dilakukan. Sistem verifikasi dokumen yang berbasis digital dan terintegrasi antar instansi dapat mengurangi peluang terjadinya pemalsuan dengan cara meningkatkan akurasi dan kecepatan verifikasi data. Integrasi data antara KUA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta

instansi terkait lainnya akan mempermudah proses pengecekan keabsahan dokumen secara real-time.²⁷

Selain itu, peningkatan kapasitas dan integritas aparaturnya juga menjadi bagian penting dari upaya preventif. Aparatur yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi akan lebih mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan menghindari praktik penyalahgunaan kewenangan. Pelatihan yang berkelanjutan, pengawasan internal yang ketat, serta penerapan sistem reward and punishment dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas aparaturnya. Dalam hal ini, pengawasan tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga dapat melibatkan mekanisme pengawasan eksternal, seperti partisipasi masyarakat dan lembaga independen.

Pendekatan preventif juga harus mencakup aspek sosial, yaitu melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya keabsahan dokumen perkawinan serta risiko hukum yang timbul akibat pemalsuan dokumen. Edukasi hukum dapat dilakukan melalui berbagai media, baik secara langsung maupun melalui teknologi informasi. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi objek dari penegakan hukum, tetapi juga menjadi subjek yang berperan aktif dalam mencegah terjadinya kejahatan.²⁸

Kombinasi antara pendekatan represif dan preventif dalam penegakan hukum mencerminkan paradigma penanggulangan kejahatan yang komprehensif. Pendekatan represif berfungsi untuk menindak pelaku dan memberikan efek jera, sedangkan pendekatan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan sejak awal. Kedua pendekatan ini tidak dapat dipisahkan, melainkan harus berjalan secara simultan dan saling melengkapi. Dalam konteks pemalsuan dokumen perkawinan, pendekatan represif tanpa diimbangi dengan upaya preventif hanya akan menghasilkan penanganan yang bersifat sementara, tanpa menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya.

Lebih jauh lagi, penegakan hukum yang efektif juga harus mempertimbangkan pendekatan sistemik (*systemic approach*). Pemalsuan dokumen perkawinan bukan hanya masalah hukum pidana, tetapi juga merupakan masalah tata kelola administrasi negara. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan harus melibatkan berbagai aspek, termasuk reformasi sistem administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan koordinasi antar lembaga. Pendekatan sistemik ini penting untuk memastikan bahwa upaya penanggulangan tidak hanya bersifat parsial, tetapi mampu memberikan dampak yang berkelanjutan.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pemalsuan dokumen perkawinan harus dilakukan secara tegas, konsisten, dan komprehensif, dengan mengintegrasikan pendekatan represif dan preventif dalam satu kerangka yang utuh. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga

²⁷ Vishnu Laxman et al., "Emerging Threats in Digital Payment and Financial Crime: A Bibliometric Review," *Journal of Digital Economy* 3 (2024): 205–22, <https://doi.org/10.1016/j.jdec.2025.04.002>.

²⁸ Laxman et al.

integritas sistem hukum, memulihkan kepercayaan publik, serta mencegah terjadinya kejahatan di masa mendatang. Dalam konteks ini, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang dihukum, tetapi juga dari sejauh mana sistem hukum mampu mencegah terulangnya kejahatan serupa dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, tujuan penelitian ini telah terjawab bahwa pemalsuan dokumen perkawinan di KUA Patebon secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat yang memenuhi unsur Pasal 391 KUHP sekaligus sebagai kejahatan terhadap kepercayaan publik karena merusak keabsahan dokumen negara dan legitimasi administrasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada pelaku utama yang memalsukan dokumen, tetapi juga meluas kepada pihak yang turut serta, membantu, dan memfasilitasi terjadinya pemalsuan, termasuk pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangannya dalam proses administrasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada temuan bahwa pemalsuan dokumen perkawinan tidak semata merupakan pelanggaran hukum pidana, melainkan manifestasi kegagalan sistemik yang lahir dari kelemahan verifikasi administratif, rendahnya pengawasan, dan penyalahgunaan otoritas dalam tata kelola administrasi negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemalsuan dokumen perkawinan merupakan kejahatan multidimensional yang menuntut penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga korektif dan preventif. Oleh karena itu, direkomendasikan penguatan sistem verifikasi berbasis digital yang terintegrasi antarinstitusi, penegakan hukum yang konsisten terhadap seluruh pelaku tanpa pengecualian, serta peningkatan integritas dan pengawasan aparatur guna mencegah terulangnya kejahatan serupa dan memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfatih, Nanda Karunia, Eko Raharjo, and Rinaldy Amrullah. "Peran Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Di Indonesia." *RIO Law Jurnal* 6, no. 2 (2025): 837–845. <https://doi.org/10.36355/rlj.v6i2.1805>.
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60. <https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>.
- Cahyani, Fitria, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, and Kadi Sukarna. "Kedudukan Hak Imunitas Advokat Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3328>.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Cita, Ray, Arifai Arifai, and Kamaruddin Kamaruddin. "Tindak Pidana Pemalsuan Surat." *Journal Publicuho* 7, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.374>.

- Hasibuan, Zulkarnai. “Faktor Penyebab Pemalsuan Identitas Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Medan Kelas-IA.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.9078>.
- Hidayat, Toriqul, Siti Marwiyah, Wahyu Prawesthi, Subekti Subekti, and Dudik Djaja Sidarta. “Pelanggaran Hukum Pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.135>.
- Ilhami, Muhammad Wahyu, Wiyanda Vera Nurfajriani, Arivan Mahendra, Rusdy Abdullah Sirodj, and M Win Afgani. “Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 2, no. 9 (2024): 306–12. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11180129>.
- Iswandi, Maya. “Pembuktian Sederhana Dalam Proses Kepailitan Terhadap Perusahaan Pengembang Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2020). <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol50/iss3/16>.
- Jonizar, Jonizar, Mukidi Mukidi, and Ibnu Affan. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu Dalam Pelepasan Hak Penguasaan Dengan Ganti Rugi Dalam Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor 1722/Pid.B/2021/PN Lbp).” *Jurnal Ilmiah Metadata* 5, no. 3 (2023): 157–64.
- Lacey, Nicola Mary. “Populism and the Rule of Law.” *Annual Review of Law and Social Science* 15 (2019): 79–96. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-101518-042919>.
- Laxman, Vishnu, Nithyashree Ramesh, Senthil Kumar Jaya Prakash, and Ravi Aluvala. “Emerging Threats in Digital Payment and Financial Crime: A Bibliometric Review.” *Journal of Digital Economy* 3 (2024): 205–22. <https://doi.org/10.1016/j.jdec.2025.04.002>.
- Lestari, Fifi Ayu. “Criminal Liability for Notaries Those Involved in Document Forgery.” *Journal of Indonesian Research on Public Law (JIRPL)* 7, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.56371/jirpl.v7i1.514>.
- Oprspitrespangandaran. “Awat ! Memalsukan Surat Dapat Di Pidana 6 Tahun Penjara.” *Humas Polri*, 2025. <https://humas.polri.go.id/news/detail/2193567-awat-memalsukan-surat-dapat-di-pidana-6-tahun-penjara>.
- Prasetyorini, Theresia Eni, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin, and Mangaraja Manurung. “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami.” *Journal Juridisch* 2, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.26623/jj.v2i2.8112>.
- Putu Niti Rahayu, Luh, Kadek Julia Mahadewi, Ketut Elly Sutrisni, and Ni Putu Sawitri Nandari. “Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Ekonomi Akibat Pertamina Oplosan Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 6124–35. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2231>.
- Rahman, Mutia, Susi Delmiati, and Beatrix Benni. “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pemalsuan Pada Proses Pengajuan Kredit Melalui Pemeriksaan Fisik Keabsahan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor.” *UNES Journal of Swara Justisia* 9, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.31933/h72a3020>.
- Ramadani, Irma, Hambali Thalib, and Dian Eka. “Legal Analysis of Criminal Liability For Identity Falsement by A Fiduciary Agent.” *Horizon Public Legal Studies* 2, no. 1 (2025): 1–11. <https://doi.org/10.56087/hegels.v2i1.997> Legal.
- Ramadhan, Rama, Lukman Hakim, and Joko Sriwidodo. “Tindak Pidana Pemalsuan Surat

- Berupa Laporan Penilaian Aset Pasal 263 KUHP.” *Bhayangkara Law Review* 2, no. 1 (2025): 68–79. <https://doi.org/10.31599/x1ncs730>.
- Rizal, Moch Choirul. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Edited by Dika Andy Prasetya. 1st ed. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2021.
- Simarsoit, Edward Armando, and Ridho Mubarak. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Untuk Pencairan Asuransi Kecelakaan (Studi Putusan Nomor: 2893/Pid.B/2020/PN.Mdn).” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 12, no. 2 (2025): 112–28. <https://doi.org/10.31289/jiph.v12i2.16208>.
- Sonia, Khaliza Putri. “Analisis Teori Kriminologi Strain Dalam Kasus Pemalsuan Dokumen Buku Nikah,” 2025. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.
- Sudarso, Mohammad Akbar, and Surahmad Surahmad. “Keabsahan Dan Akibat Hukum Perkawinan Yang Dilaksanakan Dengan Pemalsuan Identitas.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 716–728. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8971>.
- Tumiwa, Anisa Jihan, Muhammad Taufik, and Imaro Sidqi. “Marriage Identity Forgery in Indonesia: Legal Consequences and Systemic Loopholes Perspective.” *Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics* 2, no. 1 (2025): 12–25. <https://doi.org/10.63077/x4qfqf57>.
- Wahyono, Aura Akillah Putri, Saefullah Saefullah, and Adham Adham. “Permohonan Isbat Nikah Dalam Perkawinan Siri Yang Ditolak Oleh Pengadilan Agama: Studi Kasus Pada Putusan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm.” *Begawan Abioso* 16, no. 1 (2025): 23–31. <https://doi.org/10.37893/abioso.v16i1.1186>.

PERNYATAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Para penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam publikasi artikel ini.

INFORMASI PENDANAAN

Tidak ada.

UCAPAN TERIMA KASIH

Para penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Editor dan Reviewer anonim atas waktu yang telah diberikan, komentar yang berwawasan, serta saran konstruktif yang secara signifikan telah berkontribusi terhadap penyempurnaan artikel ini. Para penulis juga berharap bahwa artikel ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap perkembangan diskusi di bidang terkait, serta dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan peneliti di masa mendatang.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN GENERATIF

Para penulis menyatakan bahwa kecerdasan buatan generatif digunakan sebagai alat bantu dalam proses penyusunan manuskrip ini. Secara khusus, ChatGPT dan Grammarly digunakan untuk meningkatkan kualitas bahasa dan keterbacaan teks secara keseluruhan.

Seluruh keluaran yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan kemudian ditinjau secara kritis, disunting, dan diverifikasi oleh para penulis untuk memastikan keakuratan serta menjaga integritas ilmiah. Para penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akhir manuskrip.

Penggunaan kecerdasan buatan generatif dibatasi hanya pada fungsi pendukung dan tidak dianggap sebagai bentuk kepenulisan. Selain itu, tidak terdapat analisis maupun interpretasi data yang dilakukan oleh kecerdasan buatan tanpa pengawasan dan keterlibatan aktif dari penulis.